



PUTUSAN

Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joshua Satria Claproth.
2. Tempat lahir : Wolonggong
3. Umur/Tanggal lahir : 30/26 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangka VIII A/B 7. Rt. 001 Rw. 012, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Seniman

Terdakwa Joshua Satria Claproth. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Eva Nurlita.S.H. berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 9 Januari 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena Tanpa Hak dan melawan Hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada Dakwaan Atau Kedua melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan Menjalani Rehabilitasi selama 1 (satu) Tahun di RSKO.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat berlogo “ S “ dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 1215 gram, diberi nomor barang bukti 1553/2018/NF.
 - 1 (satu) buah kotak “Belvita” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 2,0769 gram diberi nomor barang bukti 1554/2018/NF.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 10, 3803 gram, diberi Nomor barang bukti 1555/2018/NF.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8, 6430 gram, diberi Nomor barang bukti 1556/2018/NF. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 10, 3803 gram, diberi Nomor barang bukti 1555/2018/NF.
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8, 6430 gram, diberi Nomor barang bukti 1556/2018/NF.
- e. 11 (satu) bungkus plastik klip (kode C1 s/d C5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,5269 gram, diberi nomor barang bukti 1557/2018/NF.
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D1 s/d D5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 4,0548 gram , diberi nomor barang bukti 1558/2018/NF.
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,6884 gram , diberi nomor barang bukti 1559/2018/NF.
- h. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,7083 gram , diberi nomor barang bukti 1560/2018/NF.
- i. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,8779 gram , diberi nomor barang bukti 1561/2018/NF.
- 1 (satu) buah Hp. Hp iphone warna putih no 081280117678 sebagai alat komunikasi Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penerapan pasal dakwaan yang paling tepat untuk perkara ini adalah Pasal 131 Undang Undang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, bukan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum terlalu memaksakan penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI 35 tahun 2009 tentang narkotika karena masih ada lagi penerapan hukum pidana yang lebih tepat dan lebih ringan terhadap diri Terdakwa yaitu pasal 131 UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 1 (satu) tahun, dimana ancaman hukuman ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Bahwa **Terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH** merupakan penyalah guna narkotika dengan pola penggunaan situasional atau ringan.
4. Bahwa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah merekomendasikan **Terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH** untuk direhabilitasi.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya .

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pledoi atau permohonannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 21.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di depan Apotik Pela Jalan Melawai II No. 55, Kecamatan. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ParaTerdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Roy Marthin Siahaan, saksi Rico Andriansyah yang bertugas pada Unit II Subdit I DitresNarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan ada transaksi Narkotika bertempat di depan Apotik Pela, Jalan Melawai II No. 35, Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 13 April 2018. Dengan ciri ciri pelakunya tinggi kurang lebih 165 cm, badan sedang, warna kulit sawo matang, rambut cepak dan umur sekitar 50 tahun.
- Atas informasi tersebut selanjutnya saksi Roy Marthin Siahaan, saksi Rico Andriansyah dan beberapa anggota dari Unit II pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 segera melakukan Pemantauan dan Observasi di sekitaran depan Apotik Pela, dan sekitar pukul 21. 15.Wib. para saksi melihat seorang laki laki sedang berada di Apotik Pela dengan ciri ciri sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat dan terlihat mencurigakan, selanjutnya para saksi segera mendekati lelaki yang dicurigai tersebut, dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Printah Tugas langsung menangkap dan mengamankan lelaki tersebut yang ternyata bernama ANDRIYANTO, selanjutnya saksi Roy Marthin Siahaan dengan dibantu beberapa Anggota lainnya melakukan Penggeledahan sedangkan saksi Rico Andriansyah tetap mengawasi lelaki yang bernama ANDRIYANTO.
- Bahwa dari hasil penggeledaan yang dilakukan oleh saksi Roy Marthin Siahaan dengan dibantu beberapa Anggota lainnya ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Narkotika jenis Kokain yang dikemas dalam bungkus Biskuit Belvita, dan sewaktu di interogasi ANDRIYANTO mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa isi didalam kemasan bungkus Belvita, dan dirinya hanya disuruh oleh Terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH untuk mengantarkan Barang bukti tersebut kepada seseorang bernama AGAN (DPO), dan menurut ANDRIYANTO dirinya selain bertugas sebagai Security juga sering bertugas sebagai pengantar Pesanan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Catering milik terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH dengan Gaji atau upah setiap bulanannya. Selanjutnya atas keterangan dari ANDRIYANTO selanjutnya para saksi melakukan Pengejaran terhadap terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH di kediamannya yang berada di Gang Majelis Taklim No. 38 B , Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakra Selatan, saat para saksi tiba di kediaman nya saat itu Terdakwa sedang tidak berada ditempat selanjutnya para saksi pun melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa barang bukti berupa 1 plastik klip berisi didalamnya 5 (lima) butir pil berlogo S diduga Narkotika Jenis Ecstasy berat bruto keseluruhan 1,7 gram.

- Selanjutnya para saksi pun segera melakukan Pengejaran terhadap terdakwa, dan setibanya di Apartemen Residence 8 Tower 2 Lt 19 kamar 19 E yang ditempati terdakwa bertempat di Jalan. Senopati No.8, Kel. Senayan , Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira Pukul 02. 30 Wib. saat itu para saksi mengetuk salah satu pintu kamar yang ternyata didalam nya ada seorang lelaki yaitu terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH, dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Printah Tugas selanjutnya para saksi pun melakukan Penggeledahan baik terhadap badan terdakwa maupun terhadap seluruh ruangan tersebut.hingga para saksi menemukan didalam Lemari Pakaian dalam ruangan tersebut berupa Barang Bukti 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek Fulra milik ANDREE (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) plastik klip besar didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 11,4 (sebelas koma empat) gram, diberi (kode A).
 - b. 1 (satu) plastik klip besar didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 8,4 (delapan koma empat) gram, diberi (B).
 - c. 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip diberi kode "C" dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,0 (satu koma nol) gram, diberi (kode C1).
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,0 (satu koma nol) gram, diberi (kode C2).

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,0 (satu koma nol) gram, diberi (kode C3).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode C4).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode C5).

Dengan jumlah total berat brutto keseluruhan 5,5 (lima koma lima) gram.

d. 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip diberi kode "D" dengan rincian sebagai berikut;

- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode D1).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode D2).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode D3).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram, diberi (kode D4).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram, diberi (kode D5).

Dengan jumlah total berat brutto keseluruhan 6,0 (enam koma nol gram.

- e. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode E).
- f. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode F).
- g. 1 (satu) plastik klip berisi plastic klip terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, sisa pakai diberi (kode G).
- 1 (satu) unit Hp iphone warna putih no 081280117678 sebagai alat komunikasi.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut Barang bukti sebagaimana tersebut diatas. dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan interogasi diperoleh keterangan dari terdakwa untuk mengenai 1 plastik klip berisi didalamnya 5 (lima) butir pil berlogo S diduga Narkotika Jenis Ecstasy berat bruto keseluruhan 1, 7 gram kemungkinan milik ANDRE karena pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 ANDRE (DPO) main ke rumah terdakwa di di Gang Majelis Taklim No. 38 B , Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakrta Selatan, yang tanpa sepengetahuan terdakwa meletakan5 (lima) butir pil berlogo S diduga Narkotika Jenis Ecstasy berat bruto keseluruhan 1, 7 gram ke dalam lemari Pakaian terdakwa. Dan saat itu ANDRE (DPO) hanya menitipkan 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram yang dimasukan dan dikemas dalam bungkus bekas Biskuit Belvita , dan menurut ANDRE (DPO) Narkotika Jenis Kokain tersebut akan diambilnya kembali pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018. Namun pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira Jam. 19.00. Wib. ANDRE (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa agar 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram yang dimasukan dan dikemas dalam bungkus bekas Biskuit Belvita diserahkan kepada seseorang yang bernama AGAN (DPO) di sekitaran Melawai I, dan oleh karena saat itu posisi terdakwa sedang berada di Apartemen Residence 8 Tower 2 Lt 19 kamar 19 E yang ditempati terdakwa bertempat di Jalan. Senopati No.8, Kel. Senayan , Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan maka selanjutnya terdakwa pun menyuruh ANDRIYANTO yang sehari harinya bekerja Ssecurity dan mengantar pesanan Catering milik terdakwa. Untuk menyerahkan 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram yang dimasukan dan dikemas dalam bungkus bekas Biskuit Belvita dan di simpan dalam Jok Motor yang dipergunakan ANDRIYANTO kepada seseorang bernama AGAN (DPO) di sekitaran Melawai I , namun belum sempat barang bukti tersebut diserahkan kepada seseorang bernama agan (DPO) Para saksi yang sudah cukup lama memantau dan melakukan Observasi lapangan berhasil menangkap dan mengamankan ANDRIYANTO berikut barang bukti berupa 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram, dan Menurut ANDRIYANTO, dirinya hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkannya dan tidak pernah tahu apa isi didalam bungkus kemasan Biskuit Belvita tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO LAB: 2624/NNF/2018. Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, bahwa Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) amplop warna cokelat masing masing berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat berlogo " S " dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 1215 gram, diberi nomor barang bukti 1553/2018/NF.
2. 1 (satu) buah kotak "Belvita" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 2,0769 gram diberi nomor barang bukti 1554/2018/NF.
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 10, 3803 gram, diberi Nomor barang bukti 1555/2018/NF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8, 6430 gram, diberi Nomor barang bukti 1556/2018/NF.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C1 s/d C5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,5269 gram, diberi nomor barang bukti 1557/2018/NF.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D1 s/d D5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 4,0548 gram , diberi nomor barang bukti 1558/2018/NF.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,6884 gram , diberi nomor barang bukti 1559/2018/NF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,7083 gram , diberi nomor barang bukti 1560/2018/NF.
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,8779 gram , diberi nomor barang bukti 1561/2018/NF.

Barang Bukti tersebut diatas milik tersangka Joshua Satria Claproth.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 1553 /2018/NF. Berupa Tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. 1554/2018/NF. Berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Kokaina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 7 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman , terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 21.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di depan Apotik Pela Jalan Melawai II No. 55, Kecamatan. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ParaTerdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bertanya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Roy Marthin Siahaan, saksi Rico Andriansyah yang bertugas pada Unit II Subdit I DitresNarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan ada transaksi Narkotika bertempat di depan Apotik Pela, Jalan Melawai II No. 35, Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 13 April 2018. Dengan ciri ciri pelakunya tinggi kurang lebih 165 cm, badan sedang, warna kulit sawo matang, rambut cepak dan umur sekitar 50 tahun.
- Atas informasi tersebut selanjutnya saksi Roy Marthin Siahaan, saksi Rico Andriansyah dan beberapa anggota dari Unit II pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 segera melakukan Pemantauan dan Observasi di sekitaran depan Apotik Pela, dan sekitar pukul 21. 15.Wib. para saksi melihat seorang laki laki sedang berada di Apotik Pela dengan ciri ciri sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat dan terlihat mencurigakan, selanjutnya para saksi segera mendekati lelaki yang dicurigai tersebut, dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Printah Tugas langsung menangkap dan mengamankan lelaki tersebut yang ternyata bernama ANDRIYANTO, selanjutnya saksi Roy Marthin Siahaan dengan dibantu beberapa Anggota lainnya melakukan Penggeledahan sedangkan saksi Rico Andriansyah tetap mengawasi lelaki yang bernama ANDRIYANTO.
- Bahwa dari hasil penggeledaan yang dilakukan oleh saksi Roy Marthin Siahaan dengan dibantu beberapa Anggota lainnya ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Narkotika jenis Kokain yang dikemas dalam bungkus Biskuit Belvita, dan sewaktu di interogasi ANDRIYANTO mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa isi didalam kemasan bungkus Belvita, dan dirinya hanya disuruh oleh Terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH untuk mengantarkan Barang bukti tersebut kepada seseorang bernama AGAN (DPO), dan menurut ANDRIYANTO dirinya selain bertugas sebagai Security juga sering bertugas sebagai pengantar Pesanan Makanan Catering milik terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



dengan Gaji atau upah setiap bulanannya. Selanjutnya atas keterangan dari ANDRIYANTO selanjutnya para saksi melakukan Pengejaran terhadap terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH di kediamannya yang berada di Gang Majelis Taklim No. 38 B , Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakra Selatan, saat para saksi tiba di kediaman nya saat itu Terdakwa sedang tidak berada ditempat selanjutnya para saksi pun melakukan pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa barang bukti berupa 1 plastik klip berisi didalamnya 5 (lima) butir pil berlogo S diduga Narkotika Jenis Ecstasy berat bruto keseluruhan 1,7 gram.

- Selanjutnya para saksi pun segera melakukan Pengejaran terhadap terdakwa, dan setibanya di Apartemen Residence 8 Tower 2 Lt 19 kamar 19 E yang ditempati terdakwa bertempat di Jalan. Senopati No.8, Kel. Senayan , Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira Pukul 02. 30 Wib. saat itu para saksi mengetuk salah satu pintu kamar yang ternyata didalam nya ada seorang lelaki yaitu terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH, dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Printah Tugas selanjutnya para saksi pun melakukan Pengeledahan baik terhadap badan terdakwa maupun terhadap seluruh ruangan tersebut.hingga para saksi menemukan didalam Lemari Pakaian dalam ruangan tersebut berupa Barang Bukti 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek Fulra yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) plastik klip besar didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 11,4 (sebelas koma empat) gram, diberi (kode A).
 - b. 1 (satu) plastik klip besar didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 8,4 (delapan koma empat) gram, diberi (B).
 - c. 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip diberi kode "C"dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,0 (satu koma nol) gram, diberi (kode C1).
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,0 (satu koma nol) gram, diberi (kode C2).
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,0 (satu koma nol) gram, diberi (kode C3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode C4).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode C5).

Dengan jumlah total berat brutto keseluruhan 5,5 (lima koma lima) gram.

- d. 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip diberi kode "D" dengan rincian sebagai berikut;

- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode D1).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode D2).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode D3).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram, diberi (kode D4).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram, diberi (kode D5).

Dengan jumlah total berat brutto keseluruhan 6,0 (enam koma nol gram.

- e. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode E).
- f. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode F).
- g. 1 (satu) plastik klip berisi plastic klip terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, sisa pakai diberi (kode G).
- 1 (satu) unit Hp iphone warna putih no 081280117678 sebagai alat komunikasi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut Barang bukti sebagaimana tersebut diatas. dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan interogasi diperoleh keterangan dari terdakwa untuk mengenai 1 plastik klip berisi didalamnya 5 (lima) butir pil

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo S diduga Narkotika Jenis Ecstasy berat bruto keseluruhan 1, 7 gram kemungkinan milik ANDRE karena pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 ANDRE (DPO) main ke rumah terdakwa di di Gang Majelis Taklim No. 38 B , Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakrta Selatan, yang tanpa sepengetahuan terdakwa meletakkan 5 (lima) butir pil berlogo S diduga Narkotika Jenis Ecstasy berat bruto keseluruhan 1, 7 gram ke dalam lemari Pakaian terdakwa. Dan saat itu ANDRE (DPO) hanya menitipkan 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram yang dimasukkan dan dikemas dalam bungkus bekas Biskuit Belvita , dan menurut ANDRE (DPO) Narkotika Jenis Kokain tersebut akan diambilnya kembali pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018. Namun pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira Jam. 19.00. Wib. ANDRE (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa agar 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram yang dimasukkan dan dikemas dalam bungkus bekas Biskuit Belvita diserahkan kepada seseorang yang bernama AGAN (DPO) di sekitaran Melawai I.

- Bahwa adapun alasan terdakwa bersedia dititipkan Narkotika jenis KOKAIN berat Brutto 2,3 gram oleh ANDREE (DPO) karena terdakwa boleh mengkonsumsi nya sedikit dari barang titipan tersebut.
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2012 sejak kuliah di Australia hingga sekarang tahun 2018 masih mengkonsumsi Narkotika jenis Kokain hal ini dikuatkan dengan dengan Hasil Tes Urine Bahwa berdasarkan HASIL Tes Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya Nomor: R/1902/IV/2018/DOKPOL. Tertanggal 14 April 2018. Dengan Hasil Pemeriksaan atas Nama JOSHUA SATRIA CLARPROTH
- COCAIN ; POSITIP.

KESIMPULAN : Pada saat dilakukan pemeriksaan Urine Ditemukan adanya tanda tanda Pemakaian Narkoba.

- Bahwa terdakwa menjalani Rehabilitasi pada Yayasan Rumah Kreatifitas Kita atau RAKIT. Pada tahun 2012. Dengan Nomor Surat keterangan : 016/S- Keterangan/RAKIT/XII/2012. Tertanggal 02 Agustus 012.

Dan pada tahun 2015 Dengan Nomor : 052/S-keterangan/RAKIT/XII/2015.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 05 Mei 2015.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional RI. Kota Jakarta Selatan, Nomor : R/238/VII/Ka/rh.00.04/2018/BNNK.- JAKSEL. An. Joshua Satria Claproth. Tertanggal 17 Juli 2018.

Dengan uraian Fakta Hukum sbb: berdasarkan alat bukti dari Penyidik tersangka an. tersangka Joshua Satria Claproth belum pernah terlibat tindak pidana Narkotika sebelumnya.

Dan Berkesimpulan :

Team Asesmen terpadu berpendapat tersang Joshua Satria Claproth berdasarkan hasil pemeriksaan Asesmen medis yang bersangkutan merupakan Penyalah guna KOKAIN dengan Pola Penggunaan Situasional dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Hukum hingga saat Asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan menguasai Narkotika Jenis Kokain dengan berat brutto 34,1 gram (tiga puluh empat koma satu) gram melebihi batas ketentuan di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2010. Oleh sebab itu tersangka Joshua Satria Claproth. Direkomendasikan untuk tetap ditahan di dalam Lapas Rutan atau Cabang Rutan namun selama Penahanan dapat dilakukan upaya pemulihan terhadap Penyalah Gunaan Zat yang bersangkutan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO LAB: 2624/NNF/2018. Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, bahwa Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) amplop warna cokelat masing masing berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat berlogo " S " dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 1215 gram, diberi nomor barang bukti 1553/2018/NF.
2. 1 (satu) buah kotak "Belvita" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 2,0769 gram diberi nomor barang bukti 1554/2018/NF.
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 10, 3803 gram, diberi Nomor barang bukti 1555/2018/NF.

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8, 6430 gram, diberi Nomor barang bukti 1556/2018/NF.
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C1 s/d C5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,5269 gram, diberi nomor barang bukti 1557/2018/NF.
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D1 s/d D5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 4,0548 gram , diberi nomor barang bukti 1558/2018/NF.
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,6884 gram , diberi nomor barang bukti 1559/2018/NF.
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,7083 gram , diberi nomor barang bukti 1560/2018/NF.
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,8779 gram , diberi nomor barang bukti 1561/2018/NF.

Barang Bukti tersebut diatas milik tersangka Joshua Satria Claproth.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 1.1553 /2018/NF. Berupa Tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2.1554/2018/NF. Berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Kokaina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, *memiliki, menyimpan, menguasai atau*

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bertanya melebihi 5 (lima) gram , terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 21.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di depan Apotik Pela Jalan Melawai II No. 55, Kecamatan. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Roy Marthin Siahaan, saksi Rico Andriansyah yang bertugas pada Unit II Subdit I DitresNarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan ada transaksi Narkotika bertempat di depan Apotik Pela, Jalan Melawai II No. 35, Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 13 April 2018. Dengan ciri ciri pelakunya tinggi kurang lebih 165 cm, badan sedang, warna kulit sawo matang, rambut cepak dan umur sekitar 50 tahun.
- Atas informasi tersebut selanjutnya saksi Roy Marthin Siahaan, saksi Rico Andriansyah dan beberapa anggota dari Unit II pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 segera melakukan Pemantauan dan Observasi di sekitaran depan Apotik Pela, dan sekitar pukul 21. 15.Wib. para saksi melihat seorang laki laki sedang berada di Apotik Pela dengan ciri ciri sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat dan terlihat mencurigakan, selanjutnya para saksi segera mendekati lelaki yang dicurigai tersebut , dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Printah Tugas langsung menangkap dan mengamankan lelaki tersebut yang ternyata bernama ANDRIYANTO,

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Roy Marthin Siahaan dengan dibantu beberapa Anggota lainnya melakukan Penggeledahan sedangkan saksi Rico Andriansyah tetap mengawasi lelaki yang bernama ANDRIYANTO.

- Bahwa dari hasil penggeledaan yang dilakukan oleh saksi Roy Marthin Siahaan dengan dibantu beberapa Anggota lainnya ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Narkotika jenis Kokain yang dikemas dalam bungkus Biskuit Belvita, dan sewaktu di interogasi ANDRIYANTO mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa isi didalam kemasan bungkus Belvita, dan dirinya hanya disuruh oleh Terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH untuk mengantarkan Barang bukti tersebut kepada seseorang bernama AGAN (DPO), dan menurut ANDRIYANTO dirinya selain bertugas sebagai Security juga sering bertugas sebagai pengantar Pesanan Makanan Catering milik terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH dengan Gaji atau upah setiap bulanannya. Selanjutnya atas keterangan dari ANDRIYANTO selanjutnya para saksi melakukan Pengejaran terhadap terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH di kediamannya yang berada di Gang Majelis Taklim No. 38 B , Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakra Selatan, saat para saksi tiba di kediaman nya saat itu Terdakwa sedang tidak berada ditempat selanjutnya para saksi pun melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa barang bukti berupa 1 plastik klip berisi didalamnya 5 (lima) butir pil berlogo S diduga Narkotika Jenis Ecstasy berat bruto keseluruhan 1,7 gram.
- Selanjutnya para saksi pun segera melakukan Pengejaran terhadap terdakwa, dan setibanya di Apartemen Residence 8 Tower 2 Lt 19 kamar 19 E yang ditempati terdakwa bertempat di Jalan. Senopati No.8, Kel. Senayan , Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira Pukul 02.30 Wib. saat itu para saksi mengetuk salah satu pintu kamar yang ternyata didalam nya ada seorang lelaki yaitu terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH, dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Printah Tugas selanjutnya para saksi pun melakukan Penggeledahan baik terhadap badan terdakwa maupun terhadap seluruh ruangan tersebut.hingga para saksi menemukan didalam Lemari Pakaian dalam ruangan tersebut berupa Barang Bukti 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek Fulra yang didalamnya terdapat :

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) plastik klip besar didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 11,4 (sebelas koma empat) gram, diberi (kode A).
- b. 1 (satu) plastik klip besar didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 8,4 (delapan koma empat) gram, diberi (B).
- c. 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip diberi kode "C" dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,0 (satu koma nol) gram, diberi (kode C1).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,0 (satu koma nol) gram, diberi (kode C2).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,0 (satu koma nol) gram, diberi (kode C3).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode C4).
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode C5).

Dengan jumlah total berat brutto keseluruhan 5,5 (lima koma lima) gram.

- d. 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip diberi kode "D" dengan rincian sebagai berikut;
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode D1).
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode D2).
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode D3).
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram, diberi (kode D4).
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram, diberi (kode D5).

Dengan jumlah total berat brutto keseluruhan 6,0 (enam koma nol gram.

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode E).
- f. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode F).
- g. 1 (satu) plastik klip berisi plastic klip terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, sisa pakai diberi (kode G).
- 1 (satu) unit Hp iphone warna putih no 081280117678 sebagai alat komunikasi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut Barang bukti sebagaimana tersebut diatas. dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan interogasi diperoleh keterangan dari terdakwa untuk mengenai 1 plastik klip berisi didalamnya 5 (lima) butir pil berlogo S diduga Narkotika Jenis Ecstasy berat bruto keseluruhan 1, 7 gram kemungkinan milik ANDRE karena pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 ANDRE (DPO) main ke rumah terdakwa di di Gang Majelis Taklim No. 38 B , Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakrta Selatan, yang tanpa sepengetahuan terdakwa meletakan 5 (lima) butir pil berlogo S diduga Narkotika Jenis Ecstasy berat bruto keseluruhan 1, 7 gram ke dalam lemari Pakaian terdakwa. Dan saat itu ANDRE (DPO) hanya menitipkan 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram yang dimasukkan dan dikemas dalam bungkus bekas Biskuit Belvita , dan menurut ANDRE (DPO) Narkotika Jenis Kokain tersebut akan diambilnya kembali pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018. Namun pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira Jam. 19.00. Wib. ANDRE (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa agar 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram yang dimasukkan dan dikemas dalam bungkus bekas Biskuit Belvita diserahkan kepada seseorang yang bernama AGAN (DPO). Bahwa adapun alasan terdakwa bersedia ditiptkan Narkotika jenis KOKAIN berat Brutto 2,3

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram oleh ANDREE (DPO) karena terdakwa boleh mengkonsumsi
nya sedikit dari barang titipan tersebut.

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2012 sejak kuliah di Australia hingga
sekarang tahun 2018 masih mengkonsumsi Narkotika jenis Kokain hal
ini dikuatkan dengan dengan Hasil Tes Urine Bahwa berdasarkan
HASIL Tes Pemeriksaan Urine dari Bidang Kedokteran dan
Kesehatan Polda Metro Jaya Nomor: R/1902/IV/2018/DOKPOL.
Tertanggal 14 April 2018. Dengan Hasil Pemeriksaan atas Nama
JOSHUA SATRIA CLARPROTH
- COCAIN : POSITIF.

KESIMPULAN : Pada saat dilakukan pemeriksaan Urine Ditemukan
adanya tanda tanda Pemakaian Narkoba.

- Bahwa terdakwa menjalani Rehabilitasi pada Yayasan Rumah
Kreatifitas Kita atau RAKIT. Pada tahun 2012. Dengan Nomor Surat
keterangan : 016/S-Keterangan/RAKIT/XII/2012. Tertanggal 02
Agustus 012. Dan pada tahun 2015 Dengan Nomor : 052/S-
keterangan/RAKIT/XII/2015. Tertanggal 05 Mei 2015.
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional RI.
Kota Jakarta Selatan , Nomor : R/238/VII/Ka/rh.00.04/2018/BNNK.-
JAKSEL. An. Joshua Satria Claproth. Tertanggal 17 Juli 2018.

Dengan uraian Fakta Hukum sbb: berdasarkan alat bukti dari Penyidik
tersangka an. tersangka Joshua Satria Claproth belum pernah terlibat
tindak pidana Narkotika sebelumnya.

Dan Berkesimpulan :

- Team Asesmen terpadu berpendapat tersang Joshua Satria Claproth
berdasarkan hasil pemeriksaan Asesmen medis yang bersangkutan
merupakan Penyalah guna KOKAIN dengan Pola Penggunaan
Situasional dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Hukum
hingga saat Asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan
menguasai Narkotika Jenis Kokain dengan berat brutto 34,1 gram
(tiga puluh empat koma satu)
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO LAB:
2624/NNF/2018. Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, bahwa
Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) amplop warna cokelat

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat berlogo “ S “ dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 1215 gram, diberi nomor barang bukti 1553/2018/NF.
2. 1 (satu) buah kotak “Belvita” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 2,0769 gram diberi nomor barang bukti 1554/2018/NF.
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 10, 3803 gram, diberi Nomor barang bukti 1555/2018/NF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8, 6430 gram, diberi Nomor barang bukti 1556/2018/NF.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C1 s/d C5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,5269 gram, diberi nomor barang bukti 1557/2018/NF.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D1 s/d D5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 4,0548 gram , diberi nomor barang bukti 1558/2018/NF.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,6884 gram , diberi nomor barang bukti 1559/2018/NF.
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,7083 gram , diberi nomor barang bukti 1560/2018/NF.
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,8779 gram , diberi nomor barang bukti 1561/2018/NF.

Barang Bukti tersebut diatas milik tersangka Joshua Satria Claproth

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1.1553 /2018/NF. Berupa Tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2.1554/2018/NF. Berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Kokaina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 21.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di depan Apotik Pela Jalan Melawai II No. 55, Kecamatan. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Setiap orang yang dengan Sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Roy Marthin Siahaan, saksi Rico Andriansyah yang bertugas pada Unit II Subdit I DitresNarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan ada transaksi Narkotika bertempat di depan Apotik Pela, Jalan Melawai II No. 35, Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 13 April 2018. Dengan ciri ciri pelakunya tinggi kurang lebih 165 cm, badan sedang, warna kulit sawo matang, rambut cepak dan umur sekitar 50 tahun.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas informasi tersebut selanjutnya saksi Roy Marthin Siahaan, saksi Rico Andriansyah dan beberapa anggota dari Unit II pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 segera melakukan Pemantauan dan Observasi di sekitaran depan Apotik Pela, dan sekitar pukul 21. 15.Wib. para saksi melihat seorang laki laki sedang berada di Apotik Pela dengan ciri ciri sesuai dengan yang diinformasikan oleh masyarakat dan terlihat mencurigakan, selanjutnya para saksi segera mendekati lelaki yang dicurigai tersebut , dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Printah Tugas langsung menangkap dan mengamankan lelaki tersebut yang ternyata bernama ANDRIYANTO, selanjutnya saksi Roy Marthin Siahaan dengan dibantu beberapa Anggota lainnya melakukan Pengeledahan sedangkan saksi Rico Andriansyah tetap mengawasi lelaki yang bernama ANDRIYANTO.
- Bahwa dari hasil pengeledaan yang dilakukan oleh saksi Roy Marthin Siahaan dengan dibantu beberapa Anggota lainnya ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Narkotika jenis Kokain yang dikemas dalam bungkus Biskuit Belvita, dan sewaktu di interogasi ANDRIYANTO mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa isi didalam kemasan bungkus Belvita, dan dirinya hanya disuruh oleh Terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH untuk mengantarkan Barang bukti tersebut kepada seseorang bernama AGAN (DPO), dan menurut ANDRIYANTO dirinya selain bertugas sebagai Security juga sering bertugas sebagai pengantar Pesanan Makanan Catering milik terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH dengan Gaji atau upah setiap bulanannya. Selanjutnya atas keterangan dari ANDRIYANTO selanjutnya para saksi melakukan Pengejaran terhadap terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH di kediamannya yang berada di Gang Majelis Taklim No. 38 B , Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakrta Selatan, saat para saksi tiba di kediaman nya saat itu Terdakwa sedang tidak berada ditempat selanjutnya para saksi pun melakukan pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan di dalam lemari pakaian milik terdakwa barang bukti berupa 1 plastik klip berisi didalamnya 5 (lima) butir pil berlogo S diduga Narkotika Jenis Ecstasy berat bruto keseluruhan 1,7 gram.
- Selanjutnya para saksi pun segera melakukan Pengejaran terhadap terdakwa, dan setibanya di Apartemen Residence 8 Tower 2 Lt 19 kamar 19 E yang ditempati terdakwa bertempat di Jalan. Senopati No.8, Kel. Senayan , Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 April 2018 sekira Pukul 02. 30 Wib. saat itu para saksi mengetuk salah satu pintu kamar yang ternyata didalam nya ada seorang lelaki yaitu terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH, dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Printah Tugas selanjutnya para saksi pun melakukan Pengegedahan baik terhadap badan terdakwa maupun terhadap seluruh ruangan tersebut.hingga para saksi menemukan didalam Lemari Pakaian dalam ruangan tersebut berupa Barang Bukti 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek Fulra yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) plastik klip besar didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 11,4 (sebelas koma empat) gram, diberi (kode A).
- b. 1 (satu) plastik klip besar didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 8,4 (delapan koma empat) gram, diberi (B).
- c. 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip diberi kode "C" dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,0 (satu koma nol) gram, diberi (kode C1).
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,0 (satu koma nol) gram, diberi (kode C2).
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,0 (satu koma nol) gram, diberi (kode C3).
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode C4).
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu)gram, diberi (kode C5).

dengan jumlah total berat brutto keseluruhan 5,5 (lima koma lima) gram.

- d. 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip diberi kode "D" dengan rincian sebagai berikut;
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode D1).
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode D2).
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode D3).
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram, diberi (kode D4).

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,2 (satu koma dua) gram, diberi (kode D5).

Dengan jumlah total berat brutto keseluruhan 6,0 (enam koma nol gram).

- e. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode E).
- f. 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram, diberi (kode F).
- g. 1 (satu) plastik klip berisi plastic klip terdapat Narkotika jenis kokain berat brutto 0,6 (nol koma enam) gram, sisa pakai diberi (kode G).
- 1 (satu) unit Hp iphone warna putih no 081280117678 sebagai alat komunikasi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut Barang bukti sebagaimana tersebut diatas. dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan interogasi diperoleh keterangan dari terdakwa untuk mengenai 1 plastik klip berisi didalamnya 5 (lima) butir pil berlogo S diduga Narkotika Jenis Ecstasy berat bruto keseluruhan 1, 7 gram kemungkinan milik ANDRE karena pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 ANDRE (DPO) main ke rumah terdakwa di di Gang Majelis Taklim No. 38 B , Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakrta Selatan, yang tanpa sepengetahuan terdakwa meletakkan 5 (lima) butir pil berlogo S diduga Narkotika Jenis Ecstasy berat bruto keseluruhan 1, 7 gram ke dalam lemari Pakaian terdakwa. Dan saat itu ANDRE (DPO) hanya menitipkan 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram yang dimasukan dan dikemas dalam bungkus bekas Biskuit Belvita , dan menurut ANDRE (DPO) Narkotika Jenis Kokain tersebut akan diambilnya kembali pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018. Namun pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira Jam. 19.00. Wib. ANDRE (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa agar 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram yang dimasukan dan dikemas dalam bungkus bekas Biskuit Belvita diserahkan kepada seseorang yang bernama AGAN (DPO) di sekitaran Melawai I, dan oleh karena saat itu posisi terdakwa sedang berada di Apartemen

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence 8 Tower 2 Lt 19 kamar 19 E yang ditempati terdakwa bertempat di Jalan. Senopati No.8, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan maka selanjutnya terdakwa pun menyuruh ANDRIYANTO yang sehari harinya bekerja Ssecurity dan mengantar pesanan Catering milik terdakwa. Untuk menyerahkan 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram yang dimasukkan dan dikemas dalam bungkus bekas Biskuit Belvita dan di simpan dalam Jok Motor yang dipergunakan ANDRIYANTO kepada seseorang bernama AGAN (DPO) di sekitaran Melawai I, namun belum sempat barang bukti tersebut diserahkan kepada seseorang bernama agan (DPO) Para saksi yang sudah cukup lama memantau dan melakukan Observasi lapangan berhasil menangkap dan mengamankan ANDRIYANTO berikut barang bukti berupa 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram, dan Menurut ANDRIYANTO, dirinya hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkannya dan tidak pernah tahu apa isi didalam bungkus kemasan Biskuit Belvita tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dan Pengakuannya terdakwa bersedia dititipkan Narkotika Jenis Kokain dikarenakan ANDRE (DPO) mengatakan jika terdakwa ingin memakai atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Kokain tersebut boleh diambil dari barang yang dititipkan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atas perbuatan ANDRE (DPO) yang telah menitipkan Narkotika Jenis KOKAIN, karena selain terdakwa pun takut untuk melaporkannya, juga ANDRE (DPO) sangat baik terhadap terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO LAB: 2624/NNF/2018. Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, bahwa Barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) amplop warna cokelat masing masing berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1(satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat berlogo " S " dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 1215 gram, diberi nomor barang bukti 1553/2018/NF.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak "Belvita" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 2,0769 gram diberi nomor barang bukti 1554/2018/NF.
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 10, 3803 gram, diberi Nomor barang bukti 1555/2018/NF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8, 6430 gram, diberi Nomor barang bukti 1556/2018/NF.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C1 s/d C5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,5269 gram, diberi nomor barang bukti 1557/2018/NF.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D1 s/d D5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 4,0548 gram , diberi nomor barang bukti 1558/2018/NF.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,6884 gram , diberi nomor barang bukti 1559/2018/NF.
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,7083 gram , diberi nomor barang bukti 1560/2018/NF.
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,8779 gram , diberi nomor barang bukti 1561/2018/NF.

Barang Bukti tersebut diatas milik tersangka Joshua Satria Claproth.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 1553 /2018/NF. Berupa Tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1554/2018/NF. Berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Kokaina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 7 Lampiran Undang

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICO ANDRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2018 hari senin terdakwa di tangkap di Apartemen Residence 8 Tower 2 lantai 19 Jl senopati no 8 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat dan menangkap Andriyanto di apotik pela ditemukan 1 plastik klip berisikan kokain di jok motornya yang dibungkus biscuit. Menurut Andriyanto tersebut kokain itu kepunyaan Terdakwa dan Andriyanto tidak mengetahui bahwa isinya kokain.
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan menemukan di rumah Terdakwa di Gg Majelis Taklim Pejaten Barat Pasar Minggu, yaitu 5 butir pil ekstasi. Saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, sehingga kami melakukan pengejaran kembali di Apartemen Residence 8 di senayan Kebayoran Baru dan menemukan kokain totalnya seberat 30 gram yang terpisah-pisah didalam plastic klip besar dan kecil;
- Bahwa menurut Terdakwa kokain tersebut punya Andre yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Andre sekarang menjadi DPO dan hasil test urien terdakwa positif menggunakan kokain;
- Bahwa saat ini Terdakwa dalam perawatan rehabilitasi .

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar .

2. ROY MARTHIN SIAHAAN Dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2018 hari senin di Apartemen Residence 8 Tower 2 lantai 19 Jl senopati no 8 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat dan menangkap Andriyanto ditemukan 1 plastik klip berisikan kokain di jok motornya yang dibungkus biscuit. Menurut Andriyanto tersebut kokain itu kepunyaan Terdakwa dan Andriyanto tidak mengetahui bahwa isinya kokain.
 - Bahwa kemudian kami melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan menemukan di rumah Terdakwa di Gg Majelis Taklim Pejaten Barat Pasar Minggu, yaitu 5 butir pil ekstasi. Saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, sehingga kami melakukan pengejaran kembali di Apartemen Residence 8 di senayan Kebayoran Baru dan menemukan kokain totalnya seberat 30 gram yang terpisah-pisah didalam plastik klip besar dan kecil;
 - Bahwa menurut Terdakwa kokain tersebut punya Andre yang ditiptkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Andre sekarang menjadi DPO
 - Bahwa terdakwa dilakukan testh urien dan hasilnya positif menggunakan kokain;
 - Bahwa saat ini Terdakwa dalam perawatan rehabilitasi .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar .

3. Keterangan saksi ANDRIYANTO (keterangan saksi dibacakan) ;

Pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa sebagai pengantar makanan
 - Bahwa saksi ditangkap disekitar apotik Pela dan diperoleh barang bukti berupa 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram yang diketemukan di dalam jok motor yang dikendarai leh saksi Adriyanto.
 - Bahwa menurut saksi ADRIYANTO, dirinya hanya disuruh oleh terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH untuk mengantarkannya kepada seseorang dan tidak pernah tahu apa isi didalam bungkus kemas Biskuit Belvita tersebut.
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. nadiyah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja di BNNP Jakarta Selatan yang beralamat di Gedung Nyi Ageng Serang lantai IV Jalan Rasuna Said Kav. 22 C Kuningan Jakarta Selatan .
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka .
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan Assesmen terhadap tersangka Joshua Satria Claproth pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 .
- Bahwa dari hasil pemeriksaan team medis hukum BNNP dari hasil assesmen tanggal 25 Juli 2018 diperoleh hasil :
 - Perlu dilakukan assesmen hukum pendalaman barang bukti .
 - Yang bersangkutan saat ini dapat di lakukan assesmen mendalam dan pengobatan secara medis yaitu program rehabilitasi di LAPAS atau RUTAN selama mengikuti proses hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2018 hari senin di Apartemen Residence 8 Tower 2 lantai 19 Jl senopati no 8 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa Andre adalah teman fitness terdakwa yang saat itu tanggal 12 April 2018 main ke apartemen terdakwa dan menitipkan dompet yang tidak tahu bahwa isinya adalah kokain.
- Bahwa Sebelumnya Andre pernah main ke rumah terdakwa kemudian menitipkan barang dalam plastik hitam yang tertutup didalam dompet dan isinya adalah kokain.
- Bahwa terdakwa mau menerima titipan tersebut karena Andre menawarkan boleh untuk menggunakan kokain sebagian yang ditiipkannya tersebut;
- Bahwa terhadap 5 butir ekstasi tersebut juga milik Andre yang terdakwa tidak tahu dia meletakkan di lemari rumah terdakwa di jalan Gg Majelis Taklim Pejaten Barat Pasar Minggu .
- Bahwa terdakwa mengenal kokain sejak tahun 2012 waktu terdakwa di Australia;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani Rehabilitasi sebanyak 2 (dua) kali di Yayasan Rumah Kreatifitas Kita (RAKIT) yaitu pada Tahun 2012 dan pada Tahun 2015;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan lagi karena stress maka terdakwa gunakan lagi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakannya .
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Andre sejak 4 sampai 5 tahun karena dia pelanggan catering terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya .

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Dr. Dewi Nurseptadi,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dirawat secara pribadi dan belakangan ini atas rekomendasi kepolisian Terdakwa direhab di tempat kami yaitu di Rumah Kreativitas Kita di Jl Sukaraja no 5 Cikeas Bogor;
- Bahwa selama rehabilitasi, terdakwa menginap .
- Bahwa terdakwa Sudah berapa lama Terdakwa menginap sudah 5 bulan;
- Bahwa saat ini sudah ada kemajuan, dan terdakwa masih ketergantungan dan pengobatan baru berjalan 80%. Saat ni penggunaan obat dengan menggunakan metode herbal. Terdakwa pernah direhabilitasi pada tahun 2012 dan 2015;
- Bahwa yang menjadi kesimpulan saat Terdakwa direhabilitasi adalah sebagai Penyalahguna KOKAIN dengan Pola Penggunaan Situasional. Juga Hasil tes Urine dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya dengan Hasil Pemeriksaannya terhadap JOSHUA CALPROTH. Berkesimpulan : COCAIN : POSITIF.
- Bahwa KESIMPULAN : Pada saat dilakukan Pemeriksaan Urine Ditemukan adanya tanda tanda Pemakaian Narkoba.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat berlogo “ S “ dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 1215 gram, diberi nomor barang bukti 1553/2018/NF.
- 1 (satu) buah kotak “Belvita” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 2,0769 gram diberi nomor barang bukti 1554/2018/NF.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 10, 3803 gram, diberi Nomor barang bukti 1555/2018/NF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8, 6430 gram, diberi Nomor barang bukti 1556/2018/NF.
 - c. 11 (satu) bungkus plastik klip (kode C1 s/d C5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,5269 gram, diberi nomor barang bukti 1557/2018/NF.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D1 s/d D5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 4,0548 gram , diberi nomor barang bukti 1558/2018/NF.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,6884 gram , diberi nomor barang bukti 1559/2018/NF.
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,7083 gram , diberi nomor barang bukti 1560/2018/NF.
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,8779 gram , diberi nomor barang bukti 1561/2018/NF.
- 1 (satu) buah Hp. Hp iphone warna putih no 081280117678

Menimbang bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2624.NNF/2018 diperoleh Kesimpulan :

1. 1553 /2018/NF. Berupa Tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine . Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 1554/2018/NF. Berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Cocaina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 7 Lampiran Undang-Undang .

Menimbang, bahwa atas kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2624.NNF/2018 Majelis sependapat dan mengambil alih sebagai kesimpulan Majelis ;

Menimbang bahwa, telah juga di bacakan hasil pemeriksaan laboratorium atas Urien terdakwa oleh Dokter dr. MUHAMMADIAH , dengan

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Pemeriksaan nomer R/1902/IV/2018/DOKPOL tertanggal 4 April 2018 sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Urien pada hari sabtu tanggal 4 April 2018 pukul 15.30 WIB atas nama JOSHUA SATRIA CLAPORT, jenis Kelamin Laki-laki, TTL Wilongong Australia, Pekerjaan Pengusaha, Alamat Jalan Bangka 8a No. 7

PEMERIKSAAN LABORATORIUM URIEN :

- Morfin : Negatif
- Ganja/THC : Negatif
- Amphetamin :Negatif
- Methamphetamin :Negatif
- Benzodiazepin : Negatif
- Cocain : Positif

Kesimpulan : Pada saat dilakukan pemeriksaa urien tersangka DITEMUKAN adanya tanda-tanda pemakaian narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2018 hari senin di Apartemen Residence 8 Tower 2 lantai 19 Jl senopati no 8 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa penangkapan terdakwa **JOSHUA SATRIA CLAPROTH** berawal dari penangkapan ANDRIYANTO di apotik Pela dan mendapatkan berikut barang bukti berupa 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram yang ditemukan didalam jok motor yang dikendarai oleh ADRIYANTO dan saksi menyatakan dirinya hanya disuruh oleh terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH untuk mengantarkannya kepada seseorang dan tidak pernah tahu apa isi didalam bungkus kemas Biskuit Belvita tersebut di daerah Melawai.
- Bahwa di Apartemen Residence 8 di senayan Kebayoran Baru dan menemukan kokain totalnya seberat 30 gram yang terpisah-pisah didalam plastic klip besar dan kecil;
- Bahwa Andre adalah teman fitness terdakwa yang saat itu tanggal 12 April 2018 main ke apartemen terdakwa dan menitipkan dompet yang tidak tahu bahwa isinya adalah kokain.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Andre pernah main ke rumah terdakwa dan kemudian Andre menitipkan barang dalam plastik hitam yang tertutup didalam dompet dan isinya adalah kokain.
- Bahwa terdakwa mau menerima titipan tersebut karena Andre menawarkan boleh untuk menggunakan kokain sebagian yang ditiipkannya tersebut;
- Bahwa terhadap 5 butir ekstasi ditemukan di lemari rumah terdakwa di Jalan Gg Majelis Taklim Pejaten Barat Pasar Minggu .
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Andre sejak 4 sampai 5 tahun karena dia pelanggan catering terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal kokain sejak tahun 2012 saat terdakwa di Australia;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani Rehabilitasi sebanyak 2 (dua) kali di Yayasan Rumah Kreatifitas Kita (RAKIT) yaitu pada Tahun 2012 dan pada Tahun 2015;
- Bahwa terdakwa menggunakan lagi karena stress dengan keadaan selanjutnya terdakwa menggunakan lagi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakannya ekstasi tersebut .
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium atas urien terdakwa dengan diperoleh hasil Positif mengandung Cocain
- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1553 /2018/NF. Berupa Tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan Caffeine. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan nomer : 1554/2018/NF. Berupa serbuk warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Kokaina. Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 7 Lampiran Undang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya .

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan oleh terdakwa adalah gabungan dari subsidiaritas alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yang berbentuk Subsidiaritas .

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena bentuk dakwaan Subsideritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, unsur Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) Gram ;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Melakukan tindak Pidana Narkotika

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ SETIAP ORANG “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Joshua Satria Claproth , yang dalam pemeriksaan dipersidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa ternyata berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur “ **setiap orang** “ telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ .

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I jenis Cocain sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya didalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianokstik, serta reagebsia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka penemuan di rumah Terdakwa di Gg Majelis Taklim Pejaten Barat Pasar Minggu berupa 5 butir pil ekstasi dan di Apartemen Residence 8 senayan Kebayoran Baru yang merupakan apartement terdakwa ditemukan kokain totalnya seberat 30 gram yang terpisah-pisah didalam plastic klip besar dan kecil serta barang bukti berupa 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram didalam jok motor yang menurut saksi ANDRIYANTO, dirinya hanya disuruh oleh terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH untuk mengantarkannya kepada seseorang .

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut tersebut diakui terdakwa milik Andre dan terdakwa mau menyimpan karena Andre mengijinkan terdakwa memakai sebagian adalah merupakan hal yang tidak diijinkan oleh Perundang-Undang

Menimbang, bahwa, Narkotika jenis Cocain dan Ekstasi yang ditemukan di rumah terdakwa dan di Apartement terdakwa serta di dalam jok motor yang dikendarai oleh saksi ADRIYANTO ternyata tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang, sehingga

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



tindakan terdakwa telah melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya Terdakwa bersifat Melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas unsur “ **Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) Gram ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Rico Andriyansah dan saksi Roy Marthin Siahaan dan keterangan saksi di bacakan yaitu saksi ANDRIYANTO, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2018 hari senin di Apartemen Residence 8 Tower 2 lantai 19 Jl senopati no 8 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ,

Menimbang bahwa, penangkapan terdakwa **JOSHUA SATRIA CLAPROTH** berawal dari penangkapan ANDRIYANTO di apotik Pela dan mendapatkan berikut barang bukti berupa 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram, dan Menurut ANDRIYANTO, dirinya hanya disuruh oleh terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH untuk mengantarkannya kepada seseorang dan tidak pernah tahu apa isi didalam bungkus kemas Biskuit Belvita tersebut .

Menimbang bahwa Andre adalah teman fitness terdakwa yang pada tanggal 12 April 2018 main ke apartemen terdakwa dan menitipkan dompet yang tidak tahu bahwa isinya adalah kokain

Menimbang bahwa, di rumah Terdakwa di Gg Majelis Taklim Pejaten Barat Pasar Minggu, telah ditemukan 5 butir pil ekstasi dan di Apartemen Residence 8 di senayan Kebayoran Baru dan ditemukan kokain totalnya seberat 30 gram yang terpisah-pisah didalam plastic klip besar dan kecil serta dari saksi ANDRIYANTO ditemukan kokain 2,3 Gram di dalam jok motor yang dikendarai saksi, Menurut ANDRIYANTO dirinya hanya disuruh oleh terdakwa JOSHUA SATRIA



CLAPROTH untuk mengantarkannya kepada seseorang serta saksi tidak tahu apa isinya bungkus Biskuit Belvita tersebut .

Menimbang bahwa, terdakwa mau menerima titipan tersebut karena Andre menawarkan boleh untuk menggunakan kokain sebagian yang dititipkannya tersebut .

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu di rumah terdakwa dan di Apartemen terdakwa serta di dalam jok sepeda motor dari saksi Andriyanto ditemukan Narkotika jenis Ekstasi dan Kokain tidak dapat dibuktikan bahwa Narkotika tersebut akan di jual atau menjadi Perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika sebagaimana dalam Sub Unsur disebutkan dalam Unsur ke tiga dalam dakwaan Primaire .

Menimbang bahwa, oleh karena unsur ketiga dakwaan Primaire pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **tidak dapat dibuktikan** maka unsur ini tidak terpenuhi .

Menimbang bahwa, karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi maka dakwaan Primaire tidak terbukti secara sah maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi .

Menimbang bahwa, karena dakwaan Primaire tidak terbukti secara sah maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primaire

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Primaire tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidiair melanggar pasal **112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram .
5. **Percobaan atau Permufakatan Jahat Melakukan tindak Pidana Narkotika**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal **112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009** dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan .

Menimbang bahwa, terhadap unsur “ **SETIAP ORANG** “ dan unsur “ **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM** “ telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primaire tersebut diatas dan terbukti maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi .



Menimbang bahwa, dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “ **SETIAP ORANG** ” dan unsur “ **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM** ” telah terbukti

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur berikutnya yaitu :

Ad. 3. “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram “ .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Rico Andriyansah dan saksi Roy Martin Siahaan serta saksi Adriyanto yang keterangannya dibacakan terungkap bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2018 hari senin di Apartemen Residence 8 Tower 2 lantai 19 Jl senopati no 8 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena kasus Pengembangan dari tertangkapnya Andriyanto .

Menimbang bahwa teman fitness terdakwa yang bernama Andre pada tanggal 12 April 2018 main ke apartemen terdakwa dan menitipkan dompet yang isinya adalah kokain .

Menimbang bahwa, terdakwa mau menerima titipan tersebut karena Andre menawarkan boleh untuk menggunakan kokain sebagian yang dititipkannya tersebut .

Menimbang bahwa, perbuatan terdakwa yang telah menyimpan kokain lebih dari 5 Gram dan ekstasi 5 butir di rumah Terdakwa didalam lemari rumah terdakwa di Gg Majelis Taklim Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan yaitu 5 butir pil ekstasi. Dan di Apartemen Residence 8 di senayan Kebayoran Baru di menemukan kokain totalnya seberat 30 gram yang terpisah-pisah didalam plastic klip besar dan kecil serta didalam Jok sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Andriyan seberat 2,3 Gram yang merupakan orang suruhan terdakwa .

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “ **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) Gram** “ . telah terbukti .”

Ad. 4. Unsur “ Percobaan atau Permufakatan Jahat Melakukan tindak Pidana Narkotika “ .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur – unsur penyertaan/ deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat Untuk **melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan**, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mengganti anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 132 ayat 1 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Pelaku yang memenuhi unsur pasal 132 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Percobaan ataupun permufakatan jahat terhadap ketentuan Pasal 112 ayat 2 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan Pelaku yang memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat 2 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh karena terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka salah satu dari sub unsur ini harus terbukti misalnya sub unsur Memiliki , atau sub unsur menyimpan atau Sub unsur menguasai dst ...tetapi apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka seluruh unsur Pasal ini dinyatakan telah terbukti dengan tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lain ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa penangkapan terdakwa **JOSHUA SATRIA CLAPROTH** berawal dari penangkapan ANDRIYANTO di apotik Pela dan mendapatkan berikut barang bukti berupa 1 plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kokain berat bruto 2,3 gram (dua koma tiga) gram, dan Menurut ANDRIYANTO, dirinya hanya disuruh oleh terdakwa JOSHUA SATRIA CLAPROTH untuk mengantarkannya kepada seseorang dan tidak pernah tahu apa isi didalam bungkus kemas Biskuit Belvita tersebut .

Menimbang bahwa, perbuatan terdakwa yang telah menyimpan di rumah Terdakwa di Gg Majelis Taklim Pejaten Barat Pasar Minggu, yaitu 5 butir pil ekstasi dan di Apartement Residence 8 di senayan Kebayoran Baru Jakarta selatan di temukan kokain totalnya seberat 30 gram yang terpisah-pisah didalam plastic klip besar serta di saksi Andriyanto ditemukan kokain seberat 2,3 Gram .

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Menimbang bahwa, terdakwa mau menerima titipan tersebut karena Andre menawarkan boleh untuk menggunakan kokain sebagian yang dititipkannya tersebut .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ “ **Percobaan atau Permufakatan Jahat Melakukan tindak Pidana Narkotika** “ telah terbukti

Menimbang bahwa, dengan telah terpenuhinya unsur pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Subsider telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi .

Menimbang bahwa, dengan telah terpenuhinya unsur pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti maka terhadap Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat .

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis akan menguraikan dalam pertimbangan dibawah ini, sekaligus mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaan tertanggal 20 Maret 2019, .

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah

1. Bahwa pasal yang paling tepat dalam perkara ini adalah adalah **pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009** tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga dengan ancaman paling lama 1 (satu) tahun penjara
2. **TERDAKWA JOSHUA SATRIA CLAPROTH** merupakan korban dari penyalah guna Narkotika yang mohon agar Terdakwa dapat menjalani Rehabilitasi;

Menimbang bahwa , mengenai pledo dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pasal yang terbukti adalah **pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009** tentang Narkotika .



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa : Bahwa tertangkapnya terdakwa adalah karena adanya penangkapan saksi Andriyanto yang merupakan orang suruhan terdakwa untuk mengantarkan bungkusan biskuit Belvita yang ternyata didalamnya berisi kokain seberat 2,3 Gram dan terhadap 5 butir ekstasi ditemukan dilemari rumah terdakwa di Jalan Gg Majelis Taklim Pejaten Barat Pasar Minggu serta di Apartemen Residence 8 di senayan Kebayoran Baru Jakarta selatan di temukan kokain totalnya seberat 30 gram yang terpisah-pisah didalam plastic klip besar .

Menimbang bahwa Andre adalah teman fitness terdakwa yang saat itu tanggal 12 April 2018 main ke apartemen terdakwa dan menitipkan dompet yang isinya adalah kokain dan terdakwa mau menerima titipan tersebut karena Andre menawarkan boleh untuk menggunakan kokain sebagian yang dititipkannya tersebut;

Menimbang bahwa, hal tersebut telah dipertimbangkan sesuai dengan dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas dalam dakwaan alternatif pertama subsider .

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi dari Penasehat Hukum tentang Pledoi poin 1 .

2. TERDAKWA JOSHUA SATRIA CLAPROTH merupakan korban dari penyalah guna Narkotika yang mohon agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa mengenai Rekomendasi Rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Selatan tertanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA SELATAN tertanda DENNY RIHAR SANTIKA, SIK,M.si diperoleh kesimpulan dari TIM Asesmen Terpadu adalah sebagai berikut :

Tersangka atas nama Joshua Satria Claproth berdasarkan hasil Pemeriksaan Assesmen medis yang bersangkutan merupakan Penyalah guna Cocain dengan pola Penggunaan Situasional dan berdasarkan hasil pemeriksaan assesmen hukum hingga saat assesmen terpadu ini di laksanakan yang bersngkutan menguasai narkotikajenis Cocain dengan berat bruto 34.1 (tiga puluh empat koma satu) gram (melebihi batas ketentuan di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomer 4 Tahun 2010) oleh sebab itu tersangka Joshua Satria Claproth direkomendasikan untuk tetap ditahan di dalam Lapas, Ruta, atau Cabang Rutan namus selama penahanan dapat dilakukan upaya pemulihan terhadap penyalahguna zat yang bersangkutan .

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomer 4 tahun 2010 diuraikan tentang :

Poin 2 dikatakan bahwa "Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: salah satunya adalah:
 - Kelompok kokain adalah 1,8 gram .

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 19 KUHAP bahwa yang dimaksud tertangkap tangan, yaitu "Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini apakah terdakwa dapat dikategorikan tertangkap tangan;

Menimbang bahwa, fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang bahwa, dengan demikian maka terhadap Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa Majelis Hakim juga tidak sependapat karena sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa pada saat teman terdakwa yang bernama Andre menitipkan barang bukti tersebut telah disampaikan bahwa terdakwa boleh menggunakan barang titipan tersebut pada kenyataannya berdasarkan Hasil pemeriksaan urien nomer R/1902/IV/2018/DOKPOL tertanggal 4 April 2018 terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan positif mengandung Kokain .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat berlogo " S " dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 1215 gram, diberi nomor barang bukti 1553/2018/NF.
- 1 (satu) buah kotak "Belvita" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 2,0769 gram diberi nomor barang bukti 1554/2018/NF.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 10, 3803 gram, diberi Nomor barang bukti 1555/2018/NF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8, 6430 gram, diberi Nomor barang bukti 1556/2018/NF. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 10, 3803 gram, diberi Nomor barang bukti 1555/2018/NF.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8, 6430 gram, diberi Nomor barang bukti 1556/2018/NF.
 - e. 11 (satu) bungkus plastik klip (kode C1 s/d C5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,5269 gram, diberi nomor barang bukti 1557/2018/NF.
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D1 s/d D5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 4,0548 gram , diberi nomor barang bukti 1558/2018/NF.
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,6884 gram , diberi nomor barang bukti 1559/2018/NF.
 - h. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,7083 gram , diberi nomor barang bukti 1560/2018/NF.

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,8779 gram , diberi nomor barang bukti 1561/2018/NF.
- 1 (satu) buah Hp. Hp iphone warna putih no 081280117678 sebagai alat komunikasi .

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di lakukan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang bahwa, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Joshua Satria Claproth tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Kesatu Primer sesuai dengan pasal 114 Ayat (2) Jo. Paasl 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam Dakwaan tersebut .

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Joshua Satria Claproth terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan, narkotika Golongan I bukan tanaman .
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joshua Satria Claproth oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp Rp. 1.000.000.000 (satu Milyard) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat berlogo “ S “ dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 1215 gram, diberi nomor barang bukti 1553/2018/NF.
 - 1 (satu) buah kotak “Belvita” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 2,0769 gram diberi nomor barang bukti 1554/2018/NF.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 10, 3803 gram, diberi Nomor barang bukti 1555/2018/NF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8, 6430 gram, diberi Nomor barang bukti 1556/2018/NF. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi :
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 10, 3803 gram, diberi Nomor barang bukti 1555/2018/NF.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 8, 6430 gram, diberi Nomor barang bukti 1556/2018/NF.
 - e. 11 (satu) bungkus plastik klip (kode C1 s/d C5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,5269 gram, diberi nomor barang bukti 1557/2018/NF.
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D1 s/d D5) berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing masing berisikan serbuk warna putih dengan berat

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto seluruhnya 4,0548 gram , diberi nomor barang bukti 1558/2018/NF.

g. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,6884 gram , diberi nomor barang bukti 1559/2018/NF.

h. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,7083 gram , diberi nomor barang bukti 1560/2018/NF.

i. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna putih dengan berat Netto 0,8779 gram , diberi nomor barang bukti 1561/2018/NF.

– 1 (satu) buah Hp. Hp iphone warna putih no 081280117678 sebagai alat komunikasi Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh kami, Indirawati, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Dedy Hermawan, S.H., M.H. Achmad Guntur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar.S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Sumardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Indirawati, S.H..MH

Achmad Guntur, S.H.

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar.SH

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)